

TIM KOORDINASI SP4N LAPOR!

2025

KPT 14 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN
ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permenpan RB No. 46 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 916 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau beserta tugas dan kewajiban Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Maret 2025.

- Lamp.: 1 hlm.